

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak perdagangan orang adalah perbuatan ilegal yang meliputi recruitment, transportasi, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau penipuan, untuk tujuan eksploitasi. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Pelaku tindak pidana ini dapat berupa individu atau korporasi, dan diancam dengan hukuman penjara dan denda maksimal. Berbagai jenis pelaku, seperti mucikari, pengguna, perekrut, dan orang yang mengerakkan tindakan ini juga dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia, seperti kasus di kota Metro di dalam Putusan Nomor Perkara 121/Pid.Sus/2019/PN.Met, sering diawali oleh faktor ekonomi dan gaya hidup yang berlebihan.

Putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memepdagangkan anak di bawah umur di putus oleh Hakim menggunakan dakwaan alternatif ketiga yakni pasal 506 KUHP dengan unsur “menarik keuntungan dari perbuatan cabul” dirasa kurang tepat. Sebagaimana putusan hakim yang telah dipaparkan di atas bahwa perbuatan terdakwa merupakan kategori kejahatan perdagangan orang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu pasal 2, 10, 13, 15, 17. Peran pengadilan penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil. Diperlukan upaya serius dan terkoordinasi dari semua pihak untuk menangani masalah ini lebih efektif.

Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih mengalami tantangan, dengan sistem hukum yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara adil. Peranan pengadilan sebagai institusi sosial memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum, namun sering kali terpengaruh oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. Perlunya independensi pengadilan dari tekanan dan campur tangan pihak lain untuk memastikan integritas hukum dan keadilan. Peranan pengadilan sebagai pengintegrasikan nilai-nilai sosial di masyarakat harus dijaga agar putusan yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal.

B. Saran

- a. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dalam menangani kasus *Human Trafficking*. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penjualan manusia atau Human Trafficking untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberantas tindak pidana penjualan manusia.
- b. Dalam tindak pidana penjualan manusia (Human Trafficking) dalam hal ini pemerintah diharapkan agar lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan manusia, agar kasus perdagangan manusia dapat menurun dan tidak menjadi anomali ditenga-tengah masyarakat yang hidup dalam kesusahan, dengan cara mempermudah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Serta dilakukannya program penyuluhan hukum masyarakat perlu diperluas untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang kewajiban mereka untuk menegakkan keamanan dan ketertiban dan peran mereka dalam berbagai inisiatif pemberantasan kejahatan.